



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 48 TAHUN 1997**

T E N T A N G

**P E L A K S A N A A N P R A K T E K K E R J A / M A G A N G K E R J A R A G I S I S W A
S T M N E G E R I I S U R A B A Y A P A D A D I N A S P E N G A W A S A N B A N G U N A N D A F R A H
K O T A M A D Y A D A E R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A**

W A L I K O T A M A D Y A K E P A L A D A F R A H T I N G K A T I I S U R A B A Y A

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pengabdian kepada masyarakat melalui pendidikan sistem ganda yang sekaligus akan dapat membantu Dinas Pengawasan Bangunan Daerah dalam meningkatkan pelayanan izin Mendirikan Bangunan kepada masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan pelaksanaan praktek kerja / magang kerja Bagi Siswa STM Negeri I Surabaya pada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kodya Dati II Surabaya dengan Suatu Keputusan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang izin Usaha Industri ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

9. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri ;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pelaksanaan Praktek kerja / Magang kerja bagi Siswa STM Negeri I Surabaya pada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan Pelaksanaan Praktek kerja / Magang kerja bagi Siswa STM Negeri I Surabaya pada Dinas Pengawasan Rangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 2

Jumlah Siswa yang dibutuhkan dan Teknis Pelaksanaan Praktek kerja / Magang kerja dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pengawasan Rangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Kepala STM Negeri I Surabaya.

Pasal 3

Terhadap Siswa STM Negeri I Surabaya yang mendapat tugas Praktek kerja / Magang kerja pada Dinas Pengawasan Bangunan Daerah diherikan biaya operasional setiap orang setinggi-tingginya sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) perhari yang dibebankan pada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997 / 1998 dengan koda pasal 2.2.3-10.84.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1997 ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 1 JULI 1997

WAI KOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

H. SINARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini
disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur
Wilayah V-Surabaya ;
 3. Sdr. Ketua DPRD
Kodya Dati II Surabaya ;
 4. Sdr. Inspektur Wilayah
Kodya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Pengawasan
Bangunan Daerah
Kodya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Sekolah STM
Negeri I Surabaya.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri D2 Nomor 37 tanggal 1 Juli 1997.

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya

Ditela Bagian Hukum



FARIQ, S.H
Bebata Tk. I
510 029 282